



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMIN
DESA BULUREJO**

Alamat: Bulurejo, Bulurejo, Semin, Gunungkidul, D.I Yogyakarta

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR: 4 /KPTS/011/2012.
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN NUR'AINI
KERINGAN KIDUL, DESA BULUREJO, KECAMATAN SEMIN**

- Membaca :** Surat dari Ketua Pengelolaan PAUD Kelompok Bermain Nur'aini, Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin Nomor 05/KBNA/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Kelompok Bermain Nur'aini, Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin telah berdiri dan Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sejak Tahun 2009,
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, Dokumen serta persyaratan Administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain Nur'aini Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi Syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian.
 - c. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul tentang izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nur'aini, Keringan Kidul Desa Bulurejo, Kecamatan Semin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48444);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 32 tahun 32;
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini, Sebagaimana telah dirubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN NUR'AINI
b. Alamat : Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin
- Kedua : Setelah surat keputusan izin pendirian ini diterbitkan maka satuan pendidikan wajib melaporkan penyelenggaraan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, seperti tersebut pada bagian pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bulurejo
Pada Tanggal : 23 Juli 2012

Kepala Desa Bulurejo



LEGIMAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Semin
2. Bupati Gunungkidul
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I.Y
4. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Pemuda 32, Baleharja, Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/538/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN NUR'AINI

KERINGAN KIDUL, DESA BULUREJO, KECAMATAN SEMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL;

- Membaca :** Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain NUR'AINI, Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin Nomor 04/KBNA/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional;
- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Bermain NUR'AINI, Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/538/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain NUR'AINI, Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD;
 - c. bahwa selubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain NUR'AINI, Keringan Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Satuan : **KELOMPOK BERMALN NUR'AINI**
 - b. Alamat : Keringn Kidul, Desa Bulurejo, Kecamatan Semin
- Kedua :** Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktm KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga :** Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktm KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/331/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul
Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul,
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y